



Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu

Vika Ananda Putri ¹, Himawan Ahmed Sanusi ², Fitri Anita ³

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Jl. Jend. A. Yani No.1 Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu.

Vikaa2701@gmail.com, himawanahmedsanusi@gmail.com, fitrianita@gmail.com

Received : 15-04-2025 Revised : 16-04-2025 Accepted : 21-04-2025 Published on : 21-04-2025

Abstract: This study examines the challenges of judges in deciding a criminal case related to corruption in Bengkulu. However, this corruption issue was then taken as a sample in the study by questioning, 'the mechanism of decision making carried out by the panel of judges', 'elements of self-enrichment and benefit' elements against the law 'elements of inclusion' 'basis for the Judge's consideration', 'Law Enforcement Officers as holders of judicial control'. The results of this study describe how law enforcement officers carry out their duties in prosecuting a criminal case, the results of this study emphasize the need to update the system in the online system of the panel of judges, emphasize the need for an independent institution to supervise how the police work in conducting investigations and inquiries, cooperation between institutions is a step to increase the effectiveness of law enforcement, the existence of the principle of dominus litis, it is proposed that the role of advocates is more active starting from the investigation, everyone must be accompanied by an advocate to ensure that the rights of the accused and victims are fulfilled fairly so that an honest, fair and legal trial is held. in the end this study provides new insights into the disparity of sentencing not only focusing on sentencing, but also new breakthroughs in legal strategies needed to overcome complex challenges in order to realize justice and legal certainty.

Keywords: Judge, Criminal, Corruption.

Abstrak : Studi ini meneliti tantangan hakim memutuskan suatu perkara pidana seputar tindak pidana korupsi di Bengkulu. Hanya saja, isu korupsi ini kemudian diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan , 'mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim', 'unsur memperkaya diri dan menguntungkan' unsur melawan hukum' 'unsur penyertaan' 'dasar pertimbangan Hakim', 'Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan'. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menindak suatu perkara pidana hasil penelitian ini menekankan perlunya updating sistem dalam sistem online majelis hakim, menekankan perlunya lembaga independen untuk mengawasi bagaimana kerja polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kerja sama antar lembaga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, adanya asas dominus litis diusulkan peran advokat lebih aktif mulai dari penyelidikan setiap orang harus didampingi oleh advokat agar memastikan hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. pada akhirnya penelitian ini memberikan wawasan baru tentang disparitas pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana saja, tetapi juga ada terobosan baru tentang strategi hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hakim, Pidana, Korupsi.



Pendahuluan

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik.¹

Disparitas ini menjadi hal yang krusial karena di dalamnya mengandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana, menurut sudut pandang Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa Disparitas merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dapat dikatakan juga sebagai tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Disparitas ini dapat terjadi pada penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.²

Terjadinya disparitas menandakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana, hakim lah yang menentukan terjadinya disparitas pidana.³

Hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Kebebasan hakim juga terikat pada tanggung jawab dan akuntabilitas seperti kedua sisi mata uang yang saling melekat. Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Bentuk tanggung jawab peradilan adalah “*Social Accountability*”, karena badan kehakiman melaksanakan *Public Service* yang selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas,

sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar serta kesadaran yang bertanggung jawab.⁴

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law*, karena asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.⁵

Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana.⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tetap tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrument hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Putusan hakim akan sangat dihargai dan memuat nilai-nilai kewibawaan jika putusan tersebut dan mencerminkan nilai keadaan hukum bagi masyarakat pencari keadilan sebelum majelis hakim memeriksa suatu perkara maka ia akan bertanya kepada hatinya sendiri, merenungkan hal tersebut apakah putusan ini akan adil dan bermanfaat (kemashlahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati Nurani yang bersih.⁷

¹ Asram Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2014)*.

² Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2018).

³ Ibid.

⁴ Himawan Ahmed Sanusi, *Hukum Acara Praperadilan Korupsi* (PT Raja Grafindo, 2017).

⁵ Wahyu Nugroho, “Disparitasi Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2018): 265, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124>.

⁶ Ibid.

⁷ Mustofha Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).



Lahirnya Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Mengatur pedoman bagi hakim terkait pemidanaan perkara korupsi untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu terdakwa terhadap terdakwa lainnya. Perma ini dibuat berdasarkan landasan yuridis dan landasan filosofis, bahwa hakim tetap menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lahirnya Perma ini disebutkan di setiap penjatuhan pidana dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan.

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kerugian-kerugian di masyarakat. Disparitas ini tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.⁸

Studi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) telah mengidentifikasi praktik disparitas

pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. studi ini menggunakan pisau ukur dengan menggunakan 5 Variabel penentu yaitu dengan kesamaan Pasal terbukti, kerugian adoonegara, perolehan uang korupsi dan pengembalian ke kas negara, aspek kewilayahan dan pekerjaan. Pada studi kasus yang dilakukan oleh MaPPI FH UI terdapat disparitas pidana pokok dengan Nomor Putusan : 52/Pid.Sus/TPK/2024/PN Bd gatas nama Dede Hadi Supriadi, kerugian 3,6 Miliar dengan terbukti Pasal 3 UU TIPIKOR, tidak ada uang yang diperoleh, penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan Nomor Putusan : 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby atas nama terdakwa Drs. Rasid Subagyo dengan kerugian 3,2 Miliar, terbukti Pasal 3 UU Tipikor, tidak ada uang korupsi yang diperoleh, pidana penjara 1 Tahun 6 Bulan dan denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.⁹

Didalam buku *Routledge Handbook Of Political Corruption* bahwa korupsi adalah sebuah “jebakan kesenjangan” (*Inequality Trap*).¹⁰

Menangani korupsi seperti penyakit atau patologis, korupsi juga tidak mengenal inang (*carrier/host*) maupun korbannya. Korupsi tidak mengenal status, kedudukan, profesi, jenis kelamin bahkan Lokasi kejadiannya. Korupsi tidak memandang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Sehingga akibat yang ditimbulkannya pun beragam tergantung pada tingkaporupsi yang terjadi. Korupsi “Kecil” bisa disamakan

⁸ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

⁹ Andreas Nathaniel Marbun Anugrah Rizki Akbari, Abadi Ardhan Saputro, “Memaknai Dan Mengukur Disparitas Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi” (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Keadilan-USAID, 2017).

¹⁰ Aclcl.kpk.go.id, “Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya,” last modified 2024, <https://aclcl.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>.

seperti layaknya penyakit ringan, efek yang ditimbulkannya juga tidak terlalu besar sehingga pengaruhnya tidak terlalu terasa.¹¹

Dalam buku catatan hukum Saldi Isra Kekuasan Dan Perilaku Korupsi, berpendapat bahwa maraknya korupsi yang telah dianggap sebagai suatu penyakit atau patologis maka, dianggap telah berkhianat kepada bangsa-bangsa dan negara sehingga kita tidak ada alasan untuk menunda-nunda untuk memberantas korupsi yang disebut sebagai *Extra Ordinary Crime* atau Kejahatan Luar Biasa.¹²

Upaya memerangi korupsi korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan melalui media cetak maupun elektronik. Buktinya ada 791 korupsi dengan 1.605 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. dari kasus yang terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp. 28.412.786.987.089 (Rp. 28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp. 4.222.276.648.294 (Rp.422 Miliar) potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp. 10.156.703.000 (Rp. 10 Miliar) dan potensi asset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp. 256.761.818.327 (Rp. 256 Miliar). Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*).¹³

Dari sejumlah kasus tersebut ICW menganggap bahwa diperlukan optimalisasi dari pemerintah dan aparat penegak hukum. ICW tidak memberikan argumentasi berdasarkan data valid melainkan ICW memberikan argumentasi berdasarkan data valid 5 tahun terakhir.

¹¹ zico junius Fernando, "PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS" (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 315.

¹² Saldi Isra, *Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasan Dan Perilaku Korupsi*. (Kompas, 2019).

¹³ Diky Anandya and Kurnia Ramadhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch* (2024): 1–51. Hlm 10-11

ICW selalu mengeluarkan laporan tahunan berdasarkan hasil tabulasi setidaknya dalam kurun waktu 2019- 2023. Pada tahun 2019 terdapat 580 kasus, 2020 terdapat 875 kasus, 2021 terdapat 1.173 kasus, 2022 terdapat 1.396 kasus, 2023 terdapat 1.695 kasus.¹⁴

Berdasarkan data pada tahun 2023 ICW terdapat 153 tersangka yang teridentifikasi korupsi yakni Pegawai Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian/Badan Negara.¹⁵ Dengan total kerugian keuangan negara yang masih tinggi hingga saat ini tentu sangat memengaruhi kestabilan ekonomi negara yang juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akan memicu dampak lain yang lebih besar terhadap stabilitas dan juga keamanan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan penanganan penegakan hukum yang luar biasa dalam rangka memberantas korupsi di bangs aini. Diantaranya penanganan penegakan hukum yang luar biasa tersebut adalah dengan penerapan instrument-instrumen ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dari ketentuan yang umum yang disebabkan adanya penyimpangan baik mengenai perbuatan dan pelakunya ataupun prosedur penyelesaian perkara.

Salah satu persoalan yang mendesak adalah persoalan memberantas korupsi sejak Republik ini berdiri, korupsi selalu menghantui dinamika perkembangan berbangsa dan bernegara. Persoalan ini terus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam berbagai kesempatan. Korupsi sudah menjadi persoalan yang memiliki kemampuan merusak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sendiri telah melemahkan demokrasi dan supremasi hukum yang berujung pada berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, korupsi telah mendegradasi nilai-nilai kehidupan karena menumbuh

¹⁴ Ibid. hlm 10

¹⁵ Ibid.hlm 11

suburkan berbagai kejahatan terorganisir lainnya. Praktik korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin karena menjatuhkan mereka dari efek pembangunan nasional.¹⁶

Berdasarkan konteks terkini, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meskipun cukup berhasil dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, nampaknya ungkapan Beldand “*Het Recht Hinktt Achter De Feitten Aan*” atau hukum selalu ketinggalan dari peristiwa nya dapat menggambarkan upaya kondisi pemberantasan korupsi.¹⁷

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas kompeten dan independent seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.¹⁸ Maka setiap bentuk Keputusan hakim yang menangani perkara korupsi, seharusnya dibuat dalam proses yang demokratis, Dimana masyarakat dapat mengetahui tidak hanya mengenai mekanisme proses pembuatan Keputusan (*dissenting opinion*) tetapi akomodasi terhasap nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang di Tengah masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari substansi Keputusan yang dibuat.¹⁹

¹⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, “RUU TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019). Hlm 12

¹⁷ Ibid. hlm 13

¹⁸ Hazasidu Moho, “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN,” *warta edisi* 59 (2019).

¹⁹ Khairiah, Khairiah. "Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas." *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 49-59.

Terobosan birokrasi turunnya transparansi dan akuntabilitas mencerminkan bagaimana gambaran pribadi seseorang hakim yang memutus suatu perkara, mengkritisi dunia peradilan menghidupkan lonceng kegigihan dari seorang mahasiswa fakultas hukum yang tidak pernah berhenti untuk menggambarkan sebuah entitas peradilan.²⁰

Hal ini tergambar dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dalam penjatuhan pidana, putusan hakim menjadi hal yang krusial sesuai dengan asas kepastian hukum. objek penelitian difokuskan pada Nomor Putusan : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl Penjatuhan pidana ini sangat menarik karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Keputusan hakim mengenai korupsi mempunyai makna efektif dan efisien jika substansial, prosedural dan psikologis sesuai dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.²¹

Perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2024.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah disparitas penjatuhan pidana dapat terjadi kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Studi Nomor Putusan : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor Putusan : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl?

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (PT Rajagrafindo Persada, 2018).

²¹ Saldi Isra, *Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasan Dan Perilaku Korupsi*.

2. Apa penyebab terjadinya disparitas dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada studi Nomor Putusan 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor Putusan 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor Putusan 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui disparitas penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam studi kasus Nomor Putusan : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor Putusan : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor Putusan : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.
2. Untuk menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan hakim atas tindak pidana Korupsi pada Nomor Putusan : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor Putusan : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor Putusan : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode "Socio Legal Approach" yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*Socio-Legal Approach*), menggunakan studi kasus (*case study*) dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang "Judicial Case Study".

Dengan melakukan pendekatan penelitian yakni mengkaji Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam studi kasus Nomor Putusan 31/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Bgl, 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada Tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2025. Penulis melakukan wawancara kepada dua orang Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yaitu :

1. Nama : Muhammad Fauzi, S.E.,M.E
Jabatan : Hakim *Ad Hoc*
2. Nama : Puspita Sari, S.H
Jabatan : Hakim *Ad Hoc*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan melibatkan 2 (dua) orang Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bapak Muhammad Fauzi,S.E.,M.E dan Ibu Puspita Sari,S.H. Peneliti telah menemukan beberapa masalah yang terdapat dalam 3 (tiga) dokumen putusan yang diunduh di laman resmi Mahkamah Agung (Direktori Putusan-Mahkamah Agung) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.²³ Dua responden memberikan penjelasan yang cukup mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang Penulis temukan dalam Dokumen 3 (tiga) Berkas Putusan secara *splitsing*.

Berikut permasalahan yang ditemukan oleh Penulis Pada Berkas Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl untuk menjadi bahan riset terhadap Responden

Hasil riset penelitian bahwa tidak secara eksplisit fokus pada disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi. Hanya saja, isu korupsi ini kemudian

²²Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Fungsi Evaluasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bengkulu." *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education* 7.2 (2025): 264-278.

²³ Mahkamah Agung, *Mahkamah Agung*, 2025.



diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan, 'mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, 'unsur memperkaya diri dan menguntungkan' 'unsur melawan hukum' 'unsur penyertaan' 'dasar pertimbangan Hakim', 'Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan'. Lebih lanjut, ketika menganalisis disparitas pemidanaan kasus ini, Penulis membandingkan masing-masing berkas putusan.

Penyebab Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Berdasarkan 3 (tiga) dokumen putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Ditemukannya kasus tindak pidana korupsi hasil OTT yang dilakukan anggota dirreskrimsus polda bengkulu pada tanggal 22 Maret 2024 yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, atas nama Firman Riza Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl atas nama Hengky Andriyo Paska dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl atas nama Wahyu Hidayat. Sebagai orang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk memaksa para sopir membayar agar tidak ditindak lanjuti oleh petugas UPPKB PUT. Dalam kasus ini terdakwa Firman Riza selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Komandan Regu (DANRU) Grub B Regu 4 pada unit UPPKB PUT Bengkulu, terdakwa Hengky Andriyo Paska selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengatur lalu lintas untuk penimbang kendaraan pada UPPKB PUT Bengkulu, terdakwa Wahyu Hidayat selaku PNS dan petugas penimbang kendaraan bermotor dan pengatur lalu lintas pada UPPKB PUT

Bengkulu di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu.

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing terdakwa berbeda, terdakwa Firman Riza selaku PPNS dengan tugas menginventarisir peraturan terkait penyelenggaraan UPPKB, mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan UPPKB, mengumpulkan data pelanggaran di wilayah UPPKB, menyiapkan format inputing dan updating data pelanggaran di wilayah UPPKB, melakukan analisis terhadap data pelanggaran di wilayah UPPKB, melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada UPPKB, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pelanggaran di bidang LLAJ pada UPPKB, Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyidikan pelanggaran bidang LLAJ pada UPPKB, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Terdakwa Firman Riza juga melakukan fungsi pencatatan, pengawasan dan penindakan sehingga jika ditemukannya pelanggaran atas kendaraan bermotor yang masuk di UPKB Padang Ulak Tanding terdakwa Firman Riza selaku PPNS memberikan peringatan berupa surat teguran kepada supir ataupun pemilik kendaraan bermotor dan melakukan penilangan. Sedangkan, Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa Hengky Andriyo Paska ditunjuk selaku pengatur lalu lintas yang tugasnya mengarahkan seluruh angkutan kendaraan angkutan barang yang melintas untuk masuk ke Jembatan Timbangan UPPKB Padang Ulak Tanding untuk dilakukan penimbangan kendaraan. Tupoksi terdakwa Wahyu Hidayat selaku Pengatur Lalu Lintas dan perugas penimbang di satuan pelayanan UPPKB PUT tugasnya mengarahkan seluruh angkutan kendaraan angkutan barang yang melintas untuk masuk ke Jembatan Timbangan UPPKB Padang Ulak Tanding untuk dilakukan penimbangan kendaraan.

Pada kasus ini pelaku adalah PPNS dan PNS yang bertugas di UPPKB PUT Bengkulu dengan beberapa modus operandi

yang dilakukan pelaku. Pertama, dengan cara penukaran kupon batu bara yang dilakukan terdakwa Firman Riza, Hengky Andriyo Paska dan Wahyu Hidayat di UPPKB PUT Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dengan kronologis perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Kendaraan angkutan batu bara diarahkan masuk ke Jembatan Timbang;
2. Kemudian kupon diambil oleh petugas dari supir;
3. Kendaraan batu bara tersebut melanjutkan perjalanan melewati jembatan timbang tanpa dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen termasuk KIR dan lainnya;
4. Kupon batu bara tersebut yang telah diambil oleh petugas kemudian langsung diserahkan kepada Hengky Andriyo Paska;
5. Setelah akan berakhirnya shift piket Firman Riza dan Hengky melakukan penukaran kupon dari mobil batu bara tersebut ke tempat Rumah Makan Pecel Lele miliknya Saksi Riko dan Neneng.

Dari kronologis hukum yang ditemukan dalam berkas putusan pungi yang dilakukan di UPPKB PUT sudah menjadi tradisi terlihat dari para supir sudah menyiapkan sejumlah uang untuk lewat dari jembatan timbang tanpa di periksa. Namun, untuk supir yang tujuan dari Jambi dan Palembang tidak mengetahui tradisi ini, terlihat bahwa supir dipersulit oleh petugas UPPKB.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada lagi pungutan pembayaran untuk pembuatan KIR saksi atas nama Syarif Hidayat dalam keterangan saksi Neneng yang diminta oleh Syarif Hidayat untuk mengordinir mobil pengangkut batu bara yang akan melintas Jembatan Timbang di UPPKB PUT dengan

cara saksi mencatat Nomor Polisi atau Nomor Kendaraan seluruh Sopir Truck yang mampir makan di Warung Pecel Lele milik Neneng dengan ketentuan setiap 1 mobil truck akan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 dan ditetapkan nominal tersebut oleh saksi Syarif Hidayat dengan alasan supir dari arah Kecamatan Mandi Angin Kabupaten Sarolangun Jambi yang bertujuan ke Kota Bengkulu. Karena terjadinya selisih hitungan kepada petugas UPPKB PUT sehingga Neneng atas perintah Syarif Hidayat untuk menggunakan kupon sebagai tanda diketahui bahwa Syarif Hidayat merupakan Anggota Regu 3 Grub B regu 1 UPPKB PUT Bengkulu selaku administrasi perkantoran.

Disparitas pada tindak pidana korupsi ini terjadi karena adanya peran masyarakat yang mendukung 'aksi' petugas UPPKB PUT Bengkulu agar tidak diperiksa dan langsung dapat melanjutkan perjalanan. sehingga penulis memiliki analisa berupa, masyarakat yang berperan dalam tindak pidana korupsi ini juga seharusnya dipidana karena *active-passive omkoping* tindak pidana korupsi ini adalah *culture* tetapi dalam catatan Polri hanya menemukan peristiwa hukum tercatat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.

Sebelum itu tidak pernah ditemukan oleh Polri. Sehingga minimnya peran Polri baik itu Upaya preventif maupun represif. Begitu mahalnya harga integritas instansi apabila tindak pidana korupsi sudah menjadi budaya. Pada kronologis a quo menggambarkan sebuah Kerjasama yang terbungkus rapi terlihat juga pada perkara a quo masing-masing terdakwa bahwa 'ide' dari Firman Riza selaku deader itu merupakan tindakan korupsi tetapi tidak diproses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan untuk pengembangan sebuah kasus sehingga ada kelonggaran hukum yang dapat membuka ruang disparitas

Disparitas pada tindak pidana korupsi ini terjadi karena adanya peran masyarakat

yang mendukung ‘aksi’ petugas UPPKB PUT Bengkulu agar tidak diperiksa dan langsung dapat melanjutkan perjalanan. Hal ini terlihat dari ungkapan majelis hakim hasil observasi, wawancara dan memisahkan data-data valid dalam suatu *cluster* yang disebut dengan matriks. Tindak pidana korupsi di wilayah UPPKB PUT telah menjadi *culture* masyarakat disana namun, nampaknya hanya diproses jika ada pelaporan saja. Artinya kurangnya peran Polri dalam upaya preventif. Begitu pula Pada upaya represif hasil survey yang dilakukan oleh majelis hakim bahwa tindak pidana korupsi ini adalah *culture* tetapi dalam catatan Polri hanya menemukan peristiwa hukum tercatat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Berdasarkan berkas putusan tersebut bahwa ada yang lebih dari satu kali untuk membayar pengurusan KIR seharusnya kesadaran masyarakat untuk tidak meneruskan pengurusan KIR dimulai dari harga nya yang bisa dinegosiasikan dengan petugas UPPKB PUT. Pengurusan KIR ini tentunya diatur berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Maka, diperlukan peran masyarakat untuk tidak hanya sekedar menerima informasi tetapi perlu penyaringan ketika menerima informasi.

Kurangnya upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan berkas dokumen Putusan yang dikaji oleh peneliti Anggota Dirreskrimsus hanya melakukan penangkapan karena adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram Saber Pungli. serta kurang efektif nya upaya represif pihak kepolisian. Dilihat dari banyak fakta terungkap pada saat persidangan sehingga saksi-saksi yang bersangkutan, yang terlibat tidak ikut diproses hukum. maka dari itu, penulis menekankan pentingnya konsistensi Polri

(kepolisian Republik Indonesia) dalam menjalankan tugas pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan hipotesis yang diajukan, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. seharusnya diputuskan 3 Pasal yang berkaitan sesuai perbuatan terpidana yang tercantum pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi. Berkaitan dengan hal itu, hakim tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2020 tidak terpenuhi karena hakim tidak dapat berpedoman dengan Perma 1/2020 tindak pidana korupsi sebagaimana dalam perkara a quo bukan termasuk kategori suap menyuap tetapi termasuk pemerasaan.
2. terpidana dalam putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, dapat mengajukan banding apabila ada pembedaan dalam penjatuhan pidana tidak terpenuhi. Disparitas penjatuhan pidana dapat terjadi kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl,

Daftar Pustaka

- Aclc.kpk.go.id. “Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya.” Last modified 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Agung, Mahkamah. *Mahkamah Agung*, 2025.
- Anandya, Diky, and Kurnia Ramadhana. “Laporan Hasil Pemantauan Tren



- Korupsi Tahun 2023.” *Indonesia Corruption Watch* (2024): 1–51.
- Anugrah Rizki Akbari, Abadi Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun. “Memaknai Dan Mengukur Disparitas Studi Terhadap Praktik Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi.” Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Keadilan-USAID, 2017.
- et, al, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022.
- Fakultas Hukum Unihaz. *Buku Panduan Tugas Akhir*. Edited by Marlinah, 2024.
- Fauzi, Muhammad. *Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA*, 2025.
- Fernando, zico junius. “PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS.” 315. CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.
- Fernando, Zico Junius. “Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Majalah Keadilan* (2020).
- gamedia indonesia. “Literasi Gamedia.” Last modified 2024. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>.
- Husnul Abdi. *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab Dan Dampaknya*. liputan6.com, 2021.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227.
- Irpan Sudiarta. “Strategi Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Darusallam, pemikiran hukum tata negara* 4 (2024).
- Khairiah, Khairiah. “Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas.” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 49–59.
- Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. “Fungsi Evaluasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bengkulu.” *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education* 7.2 (2025): 264–278.
- Komisi, Yudisial. *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM “Identifikasi Dan Implikasi.”* sekretariat jendral komisi yudisial jl. kramat raya no 17, jakarta pusat, 2015.
- M.Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System*. RajaGrafindo, 2017.
- Maradona, Tigana Barkah. “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia.” *Pembangunan Hukum dan Ekonomi* (2020).
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 2 (2019).
- Marlinah. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. FH UNHAZ, 2024.
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Ilmu Hukum* 2020 (n.d.).
- Moho, Hazasidu. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN.” *warta edisi* 59 (2019).
- Muharram, Ade Kurniawan. “Disparitas Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2018).
- Nugroho, Wahyu. “Disparitasi Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2018): 265. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124>.
- pusat edukasi anti korupsi. *Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi*. aclc.kpk, 2022.
- Rizky, Ali. “Pengembangan Teori-Teori



- Tujuan Pemidanaan” 6, no. 2 (2022).
- Saldi Isra. *Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi*. Kompas, 2019.
- Sanusi, Himawan Ahmed. *Hukum Acara Praperadilan Korupsi*. PT Raja Grafindo, 2017.
- Sari, Puspita. *Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA (2025)*.
- Suyuthi, Mustofha Wildan. *Kode Etik Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram. *Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. “RUU TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).
- Widjojanto Bambang. “Kajian Awal Korupsi Di Balik Korporasi Politik” 1 (2017).
- Yudisial, Komisi. *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan Implikasi.”* JPIP akuntability dan USAID, 2014.
- Yusuf Kristianto. “Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas,” 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981*, 2024.
- “Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38791/uu-no-46-tahun-2009>.
- “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia *Putusan No 31/Pid.Sus-TPK/PN Bgl*, 2024.
- Qardhawi, Dr. Yusuf. *Dikutip Dalam Putusan No 31/Pid.Sus-TPK/PN Bgl*, n.d